



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 24 /KPTS/UPTT/KP/III/ 2021

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran semester genap Program Studi S 1 Hukum dan Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/ 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk/mengangkat Dosen Mengajar Semester Genap Prodi S1 Hukum dan Prodi S1 Kewirausahaan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dibebankan kepada kas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk semester genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 04 Februari 2021

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN**NOMOR : 24 /KPTS/UPTT/KP/III/2021****TANGGAL : 04 FEBRUARI 2021****PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP
PRODI S1 HUKUM FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI TAHUN AKADEMIK 2020/2021****Semester II**

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Logika Hukum	2	Prof. Dr. Amir Luthfi	Prof. Dr. Amir Luthfi
2	Pengantar Hukum Indonesia	3	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
3	Sosiologi Hukum	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
4	Hukum Adat	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
5	Hukum Islam	2	Dadi Sukma, S.HI., M.H	Dr. Ahmad Zikri, B.Dipl., M.H
6	Statistik	2	Zulfah, M.Pd	Dr. Molly Wahyuni, M.Pd
7	Hukum Ekonomi	2	Syafrudin, S.H., M.H	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
8	Manajemen Publik	2	Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D	Finny Octavia, S.H., M.H
9	Terminologi Hukum	2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
		19		

Semester IV

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Hukum Pidana Khusus	3	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
2	Hukum Kontrak	2	Zakiya Hamida, S.H., M.H	Muhammad Salis, S.H., M.H
3	Hukum Tentang Lembaga-Lembaga Negara	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Finny Octavia, S.H., M.H
4	Hukum Asuransi	2	Maya Intan Pratiwi, S.H., M.H	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H
5	Hukum Keluarga Dan Waris Islam	2	Drs. Zakaria Yahya, M.Pd	Dr. Ahmad Zikri, B.Dipl., M.H
6	Ilmu Perundang-undangan	2	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	Andi Yunardin, S.H., M.H
7	Hukum Ekonomi Syariah	2	Syafrudin, S.H., M.H	Maya Intan Pratiwi, S.H., M.H
8	Hukum Penanaman Modal	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
9	Hukum Perizinan	2	Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn
10	Hukum Lingkungan	2	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
		21		

Semester VI

No	Mata Kuliah	SKS	Dosen Kelas A	Dosen Kelas B
1	Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum	3	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H	Yuli Heriyanti, S.H., M.H
2	Hukum Pelindungan Konsumen	2	Yuli Heriyanti, S.H., M.H	Siti Rafika, S.H., M.H
3	Bantuan Hukum	2	Reza Adillah, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
4	Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn	Dr. Firmansyah Lumban Tobing, S.H., M.M., M.Kn
5	Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian	2	Salihin Ardiansyah, S.H., M.H	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
6	Praktikum Negosiasi Dan Mediasi	2	Siti Novianti, S.H., M.H	Siti Novianti, S.H., M.H
7	Hukum Kesehatan	2	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H	Syahrial, S.Sos.I, S.H., M.Si., M.H
8	Hukum Surat-Surat Berharga	2	Oktaria Y. Gaya, S.H., M.Kn	Oktaria Y. Gaya, S.H., M.Kn
9	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	3	Fakhry Firmanto, S.H., M.H	Rian Prayudi Saputra, S.H., M.H
		20		

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,**Prof. Dr. H. Amir Luthfi**



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (sks)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM LINGKUNGAN	FHJU.06	Mata Kuliah Keahlian Prodi	2 SKS	IV (EMPAT)	01 FEBRUARI 2017
	Dosen Pengembang RPS		Dosen Pengampu		Ketua Prodi
	 HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H		 HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H		 YULI HERIYANTI, S.H., M.H
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL Prodi				
	CP-MK				
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Hukum Lingkungan Adalah Ekspansi Sistem Aspek Hukum Lingkungan Yang Menjadi Dasar Hukum Lingkungan Sistem Hukum Lingkungan Nasional Mengenai Undang-Undang Lingkungan Hidup, Kedudukan Tindak Pidana Hukum Lingkungan Hukum Lingkungan Dan Penjelasan Tentang Pencemaran Lingkungan Maupun Penegakan Hukum Lingkungan, Dokumen AMDAL,				
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Menjelaskan Mengenai Defenisi Dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan, Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia, Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup, Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Dampak Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pertanggungjawaban, Penegakan Hukum Lingkungan.				
Pustaka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koesnadi Hardjasoemantri, <i>Hukum Tata Lingkungan</i>, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009. 2. N.H.T. Siahaan, <i>Hukum Lingkungan</i>, Pancuran Alam, Jakarta, 2008. 3. N.H.T. Siahaan, <i>Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan</i>, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004. 4. Daud Silalahi, <i>Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia</i>, Alumni, Bandung, 2001. 5. Suparto Wijoyo, <i>Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu</i>, Airlangga University Press, Surabaya, 2006. 6. Muhammad Akib, <i>Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah</i>, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. 				
Media Pembelajaran	<i>White board, spidol Pengeras Suara, Laptop,LCD dan multi media class equip ment</i>				
Team Teaching					
Matakuliah Prasyarat					
Minggu Ke-	Kemampuan Akhir yang diharapkan (Sub-CP MK)	Indikator	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Kriteria, Bentuk dan Bobot Penilaian
1	Mahasiswa Mampu Memahami Tentang Defenisi Dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Kuliah 2. Pendahuluan 3. Defenisi 4. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan 	Defenisi Dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
2	Mahasiswa Mampu Memahami Tentang Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia 	Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah

3	Mahasiswa Mampu Memahami Tentang Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup	1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup	Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
4-5	Mahasiswa Mampu Memahami Tentang Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	1. Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan 2. Bentuk Pencemaran Lingkungan	Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
6-7	Mahasiswa Mampu Memahami Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup	1. Baku Mutu Lingkungan Hidup 2. Penyusunan Baku Mutu Lingkungan Hidup	Baku Mutu Lingkungan Hidup	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
8	Ujian Tengah Semester				
9	Mahasiswa Mampu Memahami Tentang Dampak Lingkungan Hidup	1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
10	Mahasiswa Mampu Memahami Tentang Dokumen AMDAL	1. Penyusunan Dokumen AMDAL	Dokumen AMDAL	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
11-13	Mahasiswa Mampu Memahami Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pertanggungjawaban	1. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pertanggungjawaban 2. Asas-Asas Umum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup 3. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pertanggungjawaban	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
14-15	Mahasiswa Mampu Memahami Tentang Penegakan Hukum Lingkungan	1. Penegakan Hukum Lingkungan 2. Sarana Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan Hukum Lingkungan	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi	1. Test 2. Uraian 3. Membuat Resume 4. Membuat Makalah
16	Ujian Akhir Semester				

HUKUM LINGKUNGAN



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Definisi

Salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata.

Hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Pembagian Hukum Lingkungan

1. Hukum Lingkungan Modern : ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

2. Hukum Lingkungan Klasik : menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Defenisi Hukum Lingkungan (Menurut Ahli)

- 1. Prof. Siti Sundari Rangkuti, SH** : hukum lingkungan adalah sebuah nilai-nilai. Di mana nilai-nilai sedang atau sudah berlaku hingga berlaku juga di masa depan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan. Hukum lingkungan ini biasa disebut dengan hukum tata lingkungan.
- 2. Drupstee** : Hukum Lingkungan (Millieu recht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (Naturalijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah, maka Hukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (bestuursrecht).

2. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Menurut **Prof. Koesnadi Hardjosoemantri, SH**, hukum lingkungan di Indonesia meliputi berbagai aspek hukum yang merupakan ruang lingkup hukum lingkungan, yaitu :

1. Hukum tata lingkungan.
2. Hukum perlindungan lingkungan.
3. Hukum kesehatan lingkungan.
4. Hukum pencemaran lingkungan, dalam kaitannya dengan pencemaran oleh industri dan sebagainya.
5. Hukum lingkungan transnasional atau internasional, dalam kaitannya dengan hukum antar negara.
6. Hukum sengketa lingkungan, dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya.



Aspek-aspek tersebut dapat bertambah dengan aspek-aspek yang lain sesuai dengan kebutuhan perkembangan **pengelolaan lingkungan hidup** di masa-masa yang akan datang.

Asas Hukum Lingkungan

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.
2. Setiap orang memiliki kewajiban dalam melestarikan lingkungan hidup.
3. Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan segala aspek (ekonomi, sosial, budaya, perlindungan serta pelestarian ekosistem).
4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen daerah.
5. Segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran/ kerusakan lingkungan.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Bidang Hukum Lingkungan Menurut Drupsteen

1. Hukum Kesehatan Lingkungan (*milieuhygienerecht*).

- a. Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan.
- b. Dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan.
- c. Dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara.
- d. Dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang di serasikan dengan lingkungan.

2. Hukum Perlindungan Lingkungan (*milieubeschermingsrecht*).

Hukum perlindungan lingkungan tidak hanya mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan anthropogen.

3. Hukum Tata Ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*).

Hukum Tata Ruang adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, di arahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.

Koesnadi Hardjasoemantri, mengemukakan bahwa hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Hukum tata lingkungan.
- b. Hukum perlindungan lingkungan.
- c. Hukum kesehatan lingkungan.
- d. Hukum pencemaran lingkungan.
- e. Hukum lingkungan transnasional/internasional. dan
- f. Hukum sengketa lingkungan.

SISTEM HK. LINGKUNGAN DI INDONESIA



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia

1. Sudah ada sejak zaman belanda dan sudah berusia lebih daripada setengah abad.
2. Peraturan itu berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada ikatan antara satu dengan yang lainnya.
3. Efektivitas dari peraturan-perundang-undangan itu sudah banyak yang berkurang.

Tonggak Sejarah Hukum Lingkungan

1. UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan (LN 1982 No. 12, TLN No. 3215), yang disingkat dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.
2. Kemudian diganti dengan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 1997 No. 12, TLN No. 3215) yang disingkat UUPH.

3. UU No. 32/ 2004 Sekarang diganti lagi dengan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 No. 140 TLN Nomor 5059) yang disingkat dengan UUPPLH.



Undang-undang tersebut diatas berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perbedaan mendasar antara UU No. 23/1997 dengan UU No. 32/2009

Adanya penguatan yang terdapat dalam UU No. 32/2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

***Ket: LN = Lembaran Negara**

Fungsi UU Lingkungan Hidup

1. Sebagai “umbrella act” atau “umbrella provision”
2. Harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
3. Memberikan arah serta ciri-cirinya terhadap semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup Sehingga semua peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dapat terangkum dalam satu sistem Hukum Lingkungan Indonesia.

Kebijakan Pen gelolaan Lingkungan

UU No. 32/2009 yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 32/2009.

UU No. 32/2009

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana , yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”

Konsep Perlindungan/Pengelolaan

Dalam UU No. 32/2009 digariskan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan :

1. Perencanaan.
2. Pemanfaatan.
3. Pengendalian.
4. Pemeliharaan.
5. Pengawasan.
6. Penegakan Hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah Menurut Pasal 2 UU No. 32/2009 bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggung Jawab Negara.
2. Kelestarian Dan Keberlanjutan.
3. Keserasian Dan Keseimbangan.
4. Keterpaduan.
5. Manfaat.
6. Kehati-hatian.
7. Keadilan.
8. Ekoregion.
9. Keanekaragaman.
10. Hayati.
11. Pencemar Membayar.
12. Partisipatif.
13. Kearifan Lokal.
14. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
15. Otonomi Daerah.

Intrumen Pemerintah Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
2. Tata Ruang.
3. Baku Mutu Lingkungan Hidup.
4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
6. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Dan Upaya Pemantauan Terhadap Lingkungan Hidup)
7. Perizinan.
8. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup.
10. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup.
11. Analisis Risiko Lingkungan Hidup.
12. Audit Lingkungan Hidup.
13. Instrumen Lain Sesuai Dengan Kebutuhan Dan/Atau Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan (Pembangunan Berkelanjutan) adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas manusia yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan lingkungan sebagai faktornya.

Hakikat Pembangunan Berwawasan Lingkungan

1. Penginventarisan sumber daya alam.
2. Memanfaatkan teknologi yang mendukung.
3. Menilai efek terhadap lingkungan hidup.
4. Rehabilitasi sumber daya alam.
5. Pemanfaatan wilayah dengan tidak merusak lingkungan hidup.

Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

1. Agar suatu masyarakat yang dapat memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri dengan tidak merusak lingkungan.
2. Sebagai penopang kehidupan penduduk yang harus di jaga kelestariannya, karena pada dasarnya kebutuhan pemenuhan dalam hal ini akan terus berlanjut.

Upaya Menjaga Kelestarian

1. Menjaga Kawasan Tangkapan Hujan, Yaitu Lereng Pegunungan Harus Tetap Banyak Pohon-Pohonnya.
2. Apabila Lereng Pegunungan Menjadi Kawasan Pemukiman, Harus Banyak Dibuat Sumur-Sumur Resapan Air.
3. Pelarangan Pembuangan Air Limbah, Langsung Ke Sungai, Ke Dalam Sumur Peresapan Atau pun Ke Laut. Sebelum Air Limbah Dibuang Harus Diolah Lebih Dahulu. Air Tinjapun Dibuang Dalam Sumur Resapan Yang Menggunakan Perlapisan Ijuk Dan Pasir.
4. Reboisasi.

Ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan

1. **Menjamin Pemerataan Dan Keadilan;** strategi pembangunan yang berkelanjutan dilandasi oleh pemerataan distribusi lahan dan faktor produksi, lebih meratanya kesempatan perempuan, dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan.
2. **Menghargai Keanekaragaman Hayati;** keanekaragaman hayati merupakan dasar bagi tatanan lingkungan. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut untuk masa kini dan masa yang akan datang.
3. **Menggunakan Pendekatan Integratif;** dengan menggunakan pendekatan integratif, maka keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan dapat dimungkinkan untuk masa kini dan yang akan datang.
4. **Menggunakan Pandangan Jangka Panjang;** untuk merencanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan agar secara berlanjut dapat digunakan dan dimanfaatkan.

Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting, yaitu:

1. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup, di sini yang diprioritaskan adalah kebutuhan kaum miskin.
2. Gagasan keterbatasan, yakni keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Hal Penting Pembangunan Berwawasan Lingkungan

1. Proses pembangunan hendaknya berlangsung terus menerus dengan ditopang oleh kualitas lingkungan dan manusia yang berkembang secara berkelanjutan.

2. Lingkungan hidup memiliki keterbatasan sehingga dalam pemanfaatannya akan mengalami pengurangan dan penciutan.
3. Semakin baik kualitas lingkungan maka semakin baik pula pengaruhnya terhadap kualitas hidup yang tercermin antara lain pada meningkatnya usia harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian.
4. Penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan sehemat mungkin dan dicari sumber daya alternatif lainnya, sehingga dapat digunakan selama mungkin.
5. Pembangunan yang dilakukan memungkinkan meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kesejahteraan generasi yang akan datang.

Indikator Pembangunan Berwawasan Lingkungan

1. ***Culture - Ecology Interface*** yaitu pembangunan berkelanjutan merupakan fungsi yang terintegrasi dari nilai-nilai budaya yang menyatu terhadap ekosistem. Ex: ukuran perubahan etika lingkungan, komitmen untuk menjaga keseimbangan *political cultural* dan *eco tourism*.

2. ***Culture - Economy Interface*** yaitu menggambarkan fungsi tujuan di dalam termin nilai-nilai *non market* dan keputusan menjaga konservasi lingkungan untuk tujuan budaya. Dalam hal ini, nilai kultural ekonomi bernilai lebih tinggi.
3. ***Economy - Ecology Interface*** yaitu menggambarkan fungsi tujuan di dalam termin dari nilai-nilai ekonomi dan *cost benefit analysis*. Indikator pembangunan berkelanjutan diukur dari cadangan konservasi alam dan ekonomi (*stock and flow of environmental and economy*) untuk kegiatan produksi serta pelayanan untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Contoh dari indikator pembangunan berkelanjutan ini adalah kesuburana tanah, keragaman budaya, dan kesehatan ekosistem sebagai indikator kualitas lingkungan.

Faktor Pendukung
Pembangunan Berwawasan
Lingkungan

1. Terjaganya proses ekologi. Kerusakan pada sistem ekologi sudah barang tentu akan membahayakan kehidupan manusia.

2. Ketersediaan sumber daya. Pada hakikatnya, proses pembangunan merupakan usaha yang disengaja untuk meningkatkan fungsi dan nilai sebuah sumber daya.
3. Peningkatan fungsi dan nilai tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sumber daya, menaikkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mencari sumber daya alternatif.
4. Dukungan lingkungan sumber daya. Pembangunan dilakukan oleh dan untuk manusia pada suatu lingkungan sosial budaya tertentu.

Upaya Menjaga Lingkungan

1. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).** Yaitu tahapan awal sebuah pembangunan yang dilaksanakan untuk memeriksa kelayakan suatu proyek. (UU No. 4/1982 Pasal 16) yang berbunyi "setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah."
2. **Analisis Manfaat dan Risiko Lingkungan (AMRIL).** Yaitu suatu bentuk analisis yang ditujukan bagi proyek-proyek yang telah berlangsung atau jadi.

PENCEMARAN & PERUSAKAN LINGKUNGAN



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Pencemaran & Perusakan Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Menurut Ahli

1. Pencemaran lingkungan adalah sebagai kontaminasi habitat, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat terurai dan melebihi kapasitas. **(Menurut Santos)**.
2. Pecemaran lingkungan adalah penambahan zat atau bentuk energi di tingkat lingkungan yang lebih cepat dibandingkan kemampuan alam untuk menguraikan melalui dispersi, penghancuran, daur ulang, atau penyimpanan dalam bentuk tidak berbahaya. **(Kamus Britannica)**.

2. Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan

Bentuk Pencemaran Lingkungan

a. Pencemaran Air

1. Pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada di perairan.
2. Pemupukan tanah persawahan atau ladang dengan pupuk buatan, kemudian masuk ke perairan akan menyebabkan pertumbuhan tumbuhan air yang tidak terkendali yang disebut eutrofikasi atau blooming.
3. Beberapa jenis tumbuhan seperti alga, paku air, dan eceng gondok akan tumbuh subur dan menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak menembus sampai dasar perairan. Akibatnya, tumbuhan yang ada di bawah permukaan tidak dapat berfotosintesis sehingga kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang.

b. Pencemaran Tanah

1. Kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang. Ex: pestisida oleh petani.
2. Limbah padat yang mencemari tanah. Menurut sumbernya, limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri dan alam (tumbuhan).
3. Sampah anorganik tidak mudah hancur sehingga dapat menurunkan kualitas tanah. Ex: plastik, logam dan kaleng.

c. Pencemaran Udara

Udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Terbagi dalam 2 macam, yaitu:

1. **Pencemaran Udara Berbentuk Gas**, yaitu Beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan, dan masuk ke lingkungan udara, dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Ex: karbon monoksida, senyawa belerang (SO₂ dan H₂S), senyawa nitrogen (NO₂), dan chloroflourocarbon (CFC).

2. Pencemaran Udara Berbentuk Partikel Cair atau Padat, yaitu partikel yang mencemari udara terdapat dalam bentuk cair atau padat.

- Ex: a. Partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut.
b. Partikel dalam bentuk padat dapat berupa debu atau abu vulkanik.

Faktor Pencemaran Lingkungan

Proses-proses alam, antara lain pembusukan secara biologis, aktivitas gunung berapi, terbakarnya semak-semak, dan halilintar. Pembuatan/aktivitas manusia, seperti:

1. Hasil pembakaran bahan bakar yang terjadi pada industri dan kendaraan bermotor.
2. Pengolahan dan penyulingan bijih tambang mineral dan batubara.
3. Proses-proses dalam pabrik.
4. Faktor Industrialisasi.
5. Faktor Urbanisasi

Akibat Pencemaran Lingkungan

1. Punahnya Spesies.
2. Peledakan Hama.
3. Gangguan Keseimbangan Lingkungan (Rantai Makanan).
4. Kesuburan Tanah Berkurang.
5. Keracunan dan Penyakit.
6. Pemekatan Hayati.
7. Terbentuknya Lubang Ozon dan Efek Rumah Kaca.

Mengatasi Pencemaran Lingkungan

1. **Melakukan Penghijauan.** Salah satu cara mengatasi pencemaran tanah adalah penghijauan kembali dengan cara memberi humus tanah, sehingga tanaman kembali subur.
2. **Rotasi Tanaman.** Rotasi tanaman adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menanam jenis tanamanyang berbeda pada tempat yang sama secara bergantian.

3. **Penggunaan Pupuk Seperlunya.** Penggunaan pupuk buatan seperti urea, ZA, dan NSP yang berlebihan sangat merusak lingkungan karena dapat menyebabkan eutrofikasi dan dapat meningkatkan keasamantanan. Sebaiknya, petani menggunakan pupuk alami, seperti pupuk kompos dan pupuk kandang untuk mengurangi pencemaran tanah.
4. **Pembuatan Sengkedan.** Salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan tanah karena erosi adalah dengan pembuatan sengkedan di tanah berbidang miring, seperti lereng bukit dan pegunungan.
5. **Reboisasi.** Reboisasi adalah penanaman kembali lahan-lahan yang gundul. Hal ini dilakukan untuk mengatasi erosi karena akar-akar pohon dapat menyerap air dan menahan tanah agar tidak terbawa air hujan.
6. **Daur Ulang.** Saat ini banyak sekali produk daur ulang yang bisa dipakai kembali. Pendaaur-ulangan sampah-sampah rumah tangga dan sampah dari pasar menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan petani. Biasanya sampah pasar berupa sayur-sayuran yang telah membusuk. Jika diolah kembali dan ditambah kotoran hewan akan menjadi pupuk alami yang sangat baik untuk tanaman.

Kerusakan Lingkungan Pada Sektor

1. **Bidang Pertambangan Dan Energi** yaitu pertambangan umum, tranmisi, PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU, ekspoitasi, kilangan/pengolahan dan tarnmisi minyak/gas bumi.
2. **Bidang Kesehatan** yaitu : rumah sakit kelas A/setara kelas A atau kelas I dan industri farmasi.
3. **Bidang Pekerjaan Umum** yaitu : pembangunan Waduk, Irigasi dan kanalilasi, jalan raya/tol, pengolahan sampah, peremajaan kota dan gedung bertingkat/apartemen.
4. **Bidang Pertanian** yaitu : Usaha tambak udang, sawah, perkebunan dan pertanian.
5. **Bidang Parpostel** seperti hotel, padang golf, taman rekreasi dan kawasan parawisata.
6. **Bidang Tranmigarasi Dan Pemukiman Perambahan Hutan.**

7. **Bidang Perindustrian.** Seperti : Industri semen, kertas pupuk kimia/petrokimia, peleburan baja, timah hitam, galangan kapal, pesawat terbang dan industri kayu lapis.
8. **Bidang Perhubungan.** Seperti : Pembangunan Jaringan kereta api, Sub Way, pembangunan pelabuhan dan badar udara.
9. **Bidang perdagangan.** Seperti : Illegal Logging.
10. **Bidang Pertahanan Dan Keamanan.** Seperti : Pembangunan gunung amunisi, pangkalan angkatan laut, pangkalan angkatan udara dan pusat latihan tempur.
11. **Bidang Pengembangan Tenaga Nuklir.** Seperti : Pembangunan dan pengopearian reactor nuklir dan nuklir non reactor.
12. **Bidang Kehutanan.** yaitu : Pembangunan taman safari, kebun binatang, hak pengusaha hutan, hak pengusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan Pengusaha parawisata alam.
13. **Bidang Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dan 14 Bidang Kegiatan Terpadu/Multisektor (Wajib AMDAL).**

BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP



HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H

1. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (**Menurut UU No. 32/ 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**).

Pengertian Lainnya

- 1. Menurut Pengertian Secara Pokok.** Baku mutu adalah peraturan pemerintah yang harus dilaksanakan yang berisi spesifikasi dari jumlah bahan pencemar yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang boleh berada dalam media ambien.
- 2. Menurut Pengertian Secara Objektif.** Baku mutu merupakan sasaran ke arah mana suatu pengelolaan lingkungan ditujukan.

Dasar hukum Baku Mutu

UU No. 4 Tahun 1982 Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasannya

“Agar dapat ditentukan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah ditetapkan.”

Ket : *Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia.*

Jenis Baku Mutu

1. Effluent Standard.

Effluent Standard merupakan kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan.

2. Stream Standard.

Stream Standard merupakan batas kadar untuk sumberdaya tertentu, seperti sungai, waduk, dan danau. Kadar yang diterapkan ini didasarkan pada kemampuan sumberdaya beserta sifat peruntukannya. Misalnya batas kadar badan air untuk air minum akan berlainan dengan batas kadar bagi badan air untuk pertanian.

Jenis Baku Mutu

Kep.MeN Kependudukan
Lingkungan Hidup **No. KEP-
03/MENKLH/II/1991**

1. **Baku Mutu Air Pada Sumber Air, Disingkat Baku Mutu Air**, adalah batas kadar yang diperolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

2. **Baku Mutu Limbah Cair** adalah batas kadar yang diperolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak menyebabkan dilampauinya baku mutu air.
3. **Baku Mutu Udara Ambien** adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan benda.
4. **Baku Mutu Udara Emisi** adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien.
5. **Baku Mutu Air Laut** adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada, dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut.

A. Baku Mutu Air & Limbah Cair

Kriteria mutu air diterapkan untuk menentukan kebijaksanaan perlindungan sumberdaya air dalam jangka panjang, sedangkan baku mutu air limbah (effluent standard) dipergunakan untuk perencanaan, perizinan, dan pengawasan mutu air limbah dan pelbagai sektor seperti pertambangan dan lain-lain.

Golongan Badan Air

1. **Golongan A**, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
2. **Golongan B**, yaitu air baku yang baik untuk air minum dan rumah tangga dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya tetapi tidak sesuai untuk golongan A.
3. **Golongan C**, yaitu air yang baik untuk keperluan perikanan dan peternakan, dan dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya tetapi tidak sesuai untuk keperluan tersebut pada golongan A dan B.

4. **Golongan D**, yaitu air yang baik untuk keperluan pertanian dan dapat dipergunakan untuk perkantoran, industri, listrik tenaga air, dan untuk keperluan lainnya, tetapi tidak sesuai untuk keperluan A, B, dan C.
5. **Golongan E**, yaitu air yang tidak sesuai untuk keperluan tersebut dalam golongan A, B, C, dan D.

Persyaratan Limbah Cair

1. Mutu limbah cair yang dibuang ke dalam air pada sumber air tidak boleh melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
2. Tidak mengakibatkan turunnya kualitas air pada sumber air penerima limbah.

B. Baku Mutu Udara

Baku mutu udara ambien dan emisi ditetapkan dengan maksud untuk melindungi kualitas udara di suatu daerah.

Baku mutu udara ambien dan emisi limbah gas yang dibuang ke udara harus mencantumkan secara jelas dalam izin pembuangan gas. Semua kegiatan yang membuang limbah gas ke udara ditetapkan mutu emisinya dalam pengertian:

1. Mutu emisi dari limbah gas yang dibuang ke udara tidak melampaui baku mutu udara emisi yang telah ditetapkan.
2. Tidak menyebabkan turunnya kualitas udara.

Jenis Mutu Udara Ambien

Baku mutu udara ambien terdiri dari 9 jenis:

1. Sulfur dioksida.
2. Karbon monoksida.
3. Oksida nitrogen.
4. Oksida.
5. Hidrogen sulfida.
6. Hidrokarbon.
7. Amoniak.
8. Timah hitam/timbal.
9. Debu.

2. Penyusunan Baku Mutu Lingkungan Hidup

Langkah-Langkah Penyusunan

1. Identifikasi dari penggunaan sumber daya atau media ambien yang harus dilindungi (objektif sumber daya tersebut tercapai).
2. Merumuskan formulasi dari kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengolahan dari berbagai informasi ilmiah.
3. Merumuskan baku mutu ambien dari hasil penyusunan kriteria.
4. Merumuskan baku mutu limbah yang boleh dilepas ke dalam lingkungan yang akan menghasilkan keadaan kualitas baku mutu ambien yang telah ditetapkan.
5. Membentuk program pemantauan dan penyempurnaan untuk menilai apakah objektif yang telah ditetapkan tercapai.

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

	MATA KULIAH	: HUKUM LINGKUNGAN
	SEMESTER / SKS	: 4 (EMPAT) / 2 SKS
	TAHUN AKADEMIK	: 2020/2021
	SIFAT UJIAN	: CLOSE BOOK DAN ANDROID
	FAKULTAS	: HUKUM
	WAKTU	: 45 MENIT
DOSEN PENGAMPU	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.	
DOSEN PENGAJAR	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.	
Perhatian :		
1. Sebelum mengerjakan soal berdoalah terlebih dahulu		
2. Tulislah Nama dan juga NIM		
3. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu		
4. Kerjakan soal dengan jujur dan percaya kepada diri sendiri		

Soal :

1. Apa pendapat saudara mengenai pembangunan berwawasan lingkungan hidup! dan sebutkan tujuan dan upaya pembangunan berwawasan lingkungan?
2. Apakah yang dimaksud dengan AMDAL dan AMRIL? dan apakah kegunaannya?
3. Bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan antara lain:
 - a. Pencemaran air.
 - b. Pencemaran udara.
 - c. Pencemaran tanah.Berikan contoh kasus dan cara penyelesaiannya!
4. Jelaskan contoh dari bidang kerusakan lingkungan dibawah ini:
 - a. Bidang Kesehatan.
 - b. Bidang Parpostel.
 - c. Bidang Perhubungan.Jawablah kerusakan lingkungan diatas beserta contoh kasus dan cara penyelesaiannya!

DAFTAR HADIR KULIAH
PROGRAM STUDI HUKUM - FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Mata Kuliah : HUKUM LINGKUNGAN
Semester / SKS : IV / 2
Kelas / Thn Akd : B / 2020-2021 Genap

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
Dosen Pengajar : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

No.	N I M	NAMA MAHASISWA	PERTEMUAN & TANGGAL																KET	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1974201006	RUSIDI RUSDAN	Rus	Rus	Rus	Rus	Rus	Rus	Rus	Rus	Rus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	1974201007	MUHAMMAD SYOUFI	Sy	Sy	Sy	Sy	Sy	Sy	Sy	Sy	Sy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	1974201020	DIMAS PRAYUDHA ZULYAN. P	Dz	Dz	Dz	Dz	Dz	Dz	Dz	Dz	Dz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	1974201021	DONY FIRDAUS	Df	Df	Df	Df	Df	Df	Df	Df	Df	✓	✓	✓	5	✓	✓	✓	✓	
5	1974201022	FATMAWATI	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	Fa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	1974201023	HAYATUL IKHWAN	H	H	H	H	H	H	H	H	H	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	
7	1974201024	MUHAMMAD THAHIR	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	Th	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	1974201025	NURUL ATIKA	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	1974201027	WINDA GUSPITA SARI	Wg	Wg	Wg	Wg	Wg	Wg	Wg	Wg	Wg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	1974201028	ZAZILA WIKA PUTRI	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	Zw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	1974201029	HAFNI	H	H	H	H	H	H	H	H	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	1974201032	YAN FERNIZAL	Fy	Fy	Fy	Fy	Fy	Fy	Fy	Fy	Fy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	1974201033	ADE SUSANTO	As	As	As	As	As	As	As	As	As	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	
14	1974201034	PUTRA NAWI ANANDA	Np	Np	X	Np	Np	Np	Np	5	Np	✓	✓	✓	✓	✓	5	✓	✓	
15	1974201036	YUDHI BASTIAN	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	Yb	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	1974201037	ALFIANTI	Af	Af	i	Af	Af	Af	Af	Af	Af	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

17	1974201039	HUSNALDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S	✓	✓	✓	
18	1974201040	SALMAN NASUTION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S	✓	✓	✓	
19	1974201041	RAFLES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S	✓	✓	✓	
20	1974201042	EKO YOGI PRATAMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	1974201043	PRIBADI SUKMA MANDALA. P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	1974201044	MUHAMMAD FADIL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	1974201045	ADEK NOVIANTI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	1974201046	REFNEDI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	1974201047	DEBBY DWI OKTAVIANA. S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	1974201048	TRISSA EVELIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	1974201049	HADI FIRDAUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	1974201050	DEPIZAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
29	1974201054	IBEN LAZMI NADILLAH	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	
30	1974201055	HOTMARTUA PASARIBU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
31	1974201056	AFIFUDIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
32	1974201057	SAID ABDULLAH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Paraf Dosen			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Tanggal Pertemuan			10/2	20/2	4/3	10/3	20/3	1/4	8/4	15/4	22/4	29/4	6/5	24/5	3/6	10/6	17/6	1/7	
JUMLAH MAHASISWA YANG HADIR HARI INI			32	32	30	32	32	32	31	30	32	32	32	30	28	30	30	32	

Mengetahui,
Ka. Program Studi

YULI HERIYANTI, S.H., M.H.

Bangkinang, 10-02-2021

Dosen Pengajar

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
 FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI HUKUM

BATAS MATERI KULIAH

Kelas Kuliah : HUKUM LINGKUNGAN
 Semester/ SKS : 4 / 2
 Kelas/Tahun Akd : B / 2020-2021 Genap

Dosen Pengampu : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
 Dosen Pengajar :

NO	HARI/TGL	MATERI	PARAF DOSEN	P. KETUA KELAS
1	18 / Februari 2021	Definisi & Ruang Lingkup Hk. Lingkungan		
2	25 / Februari 2021	Sistem Hk. Lingkungan di Indonesia		
3	4 / Maret 2021	Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup		
4	18 / Maret 2021	Pencemaran Lingkungan		
5	25 / Maret 2021	Perusakan Lingkungan		
6	1 / April 2021	Batu Mutu Lingkungan Hidup		
7	8 / April 2021	Penyusunan Batu Mutu Lingkungan Hidup		
8	15 / April 2021	U-T-S		
9	22 / April 2021	Dampak Lingkungan Hidup		
10	29 / April 2021	Dokumen AMDAL		
11	6 / Mei 2021	Tindak pidana Lingkungan Hidup dan Pentanggung Jawab Pidana		
12	17 / Mei 2021	Asas-Asas umum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup		
13	3 / Juni 2021	Pentanggung Jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup		
14	10 / Juni 2021	Penegakan Hk. Lingkungan		
15	17 / Juni 2021	Saruk Penegakan Hk. Lingkungan.		
16	1 / Juli 2021	U-A-S		

DAFTAR BOBOT NILAI MAHASISWA

FAKULTAS : HUKUM
PRODI : S.1 HUKUM
MATA KULIAH / SKS : HUKUM LINGKUNGAN / 2
KELAS / T.A : 4.B / 2020-2021
DOSEN PENGAMPU : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.

Bobot Mandiri : 30 %
Bobot Terstruktur : 20 %
Bobot UTS : 20 %
Bobot UAS : 30 %
Total : 100 %

NO	BOBOT NILAI	NILAI HURUF	NILAI INDEKS
1	85 - 99.999	A	4
2	80 - 84.999	A-	3,7
3	75 - 79.999	B+	3,3
4	70 - 74.999	B	3
5	65 - 69.999	B-	2,7
6	60 - 64.999	C+	2,3
7	55 - 59.999	C	2
8	45 - 54.999	D	1
9	0 - 44.999	E	0

NO	NAMA MAHASISWA	NILAI MANDIRI	BOBOT 30 %	NILAI TER STRUKTUR	BOBOT 20%	NILAI UTS	BOBOT 20%	NILAI UAS	BOBOT 30 %	NILAI TOTAL	NILAI HURUF
1	RUSIDI RUSDAN	70	21	70	14	70	14	70	21	70	B
2	MUHAMMAD SYOUFI	70	21	60	12	65	13	80	24	70	B
3	DIMAS PRAYUDHA ZULYAN. P	75	22,5	75	15	75	15	60	18	70,5	B
4	DONY FIRDAUS	70	21	70	14	70	14	85	25,5	74,5	B
5	FATMAWATI	80	24	80	16	80	16	85	25,5	81,5	A-
6	HAYATUL IKHWAN	75	22,5	75	15	75	15	85	25,5	78	B+
7	MUHAMMAD THAHIR	70	21	60	12	70	14	85	25,5	72,5	B
8	NURUL ATIKA	75	22,5	80	16	75	15	90	27	80,5	A-
9	WINDA GUSPITA SARI	80	24	80	16	80	16	85	25,5	81,5	A-
10	ZAZILA WIKA PITRI	80	24	80	16	70	14	90	27	81	A-
11	HAFNI	70	21	70	14	70	14	80	24	73	B
12	YAN FERNIZAL	70	21	70	14	70	14	80	24	73	B
13	ADE SUSANTO	75	22,5	75	15	75	15	75	22,5	75	B+
14	PUTRA NAWI ANANDA	80	24	80	16	80	16	85	25,5	81,5	A-
15	YUDHI BASTIAN	70	21	70	14	70	14	70	21	70	B
16	ALFIANTI	80	24	80	16	80	16	85	25,5	81,5	A-
17	HUSNALDI	90	27	90	18	90	18	75	22,5	85,5	A
18	SALMAN NASUTION	80	24	80	16	80	16	80	24	80	A-
19	RAFLES	80	24	80	16	80	16	85	25,5	81,5	A-
20	EKO YOGI PRATAMA	80	24	80	16	80	16	85	25,5	81,5	A-
21	PRIBADI SUKMA MANDALA. P	70	21	70	14	70	14	80	24	73	B
22	MUHAMMAD FADIL	70	21	70	14	70	14	70	21	70	B
23	ADEK NOVIANTI	85	25,5	85	17	80	16	90	27	85,5	A
24	REFNEDI	85	25,5	75	15	80	16	85	25,5	82	A-
25	DEBBI DWI OCTAVIANA. S	80	24	85	17	80	16	90	27	84	A-
26	TRISSA EVELIN	85	25,5	85	17	80	16	90	27	85,5	A
27	HADI FIRDAUS	70	21	75	15	75	15	80	24	75	B+
28	DEPIZAL	85	25,5	85	17	85	17	85	25,5	85	A
29	IBEN LAZMI NADILLAH	70	21	70	14	70	14	70	21	70	B
30	HOTMARTUA PASARIBU	85	25,5	85	17	85	17	90	27	86,5	A
31	AFIFUDIN	70	21	70	14	70	14	85	25,5	74,5	B
32	SAID ABDULLAH	50	15	50	10	50	10	0	0	35	E

Bangknang, Juli 2021
 Dosen Pengampu


 (HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.)